



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 9303

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi pendapatan rumah sakit pada RS. Jiwa Daerah Surakarta, perlu adanya Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 01 Nopember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN (2)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pegawai pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
- N a m a : **TRI ISNAWATI, A.Md**
 N I P : Pegawai BLUD Non PNS
 Sebagai : Pembantu Bendahara Penerimaan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas membantu Bendahara Penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA
Pada Tanggal : 31 DESEMBER 2021

Pit. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS


SETYOWATI RAHARJO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
 2. Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
 4. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
 5. Peninggal;
-